

KEPUTUSAN

Sidang Anggauta Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi
Atjeh pada hari Senen, tanggal 20 Februari '50

No.9.

Sidang dipimpin oleh Ketua:	GUBERNUR ATJEH
Anggauta jang hadir	: 1. T.M.Amin
	: 2. Abdul Gani
	: 3. A.R.Hasjim
<u>tidak hadir</u>	: 1. Tgk.Moehd.Noer El Ibrahimy
	: 2. O.K.H.Salamoedin
<u>Wkl.Sekretaris</u>	: Kamaroesid

Jang dibitjarakan:

- 106. Susunan Djawatan Sosial/Perburuhan
- 107. Tambahan subsidie D.P.R.K. Atjeh Tengah
- 108. Bantuan/pindjaman uang utusan P.G.R.I. daerah Atjeh
- 109. Desa Pemuda (Pantai Tjermin/Telaga Tudjuh)
- 110. Deviezen Luar Negeri
- 111. Barang2 toewijzing.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Gubernur Atjeh
- 2. Anggauta D.P.D. Propinsi Atjeh.

Koetaradja, 20 Februari 1950.
A.N. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI
A T J E H .

Ketua,

Wkl.Sekretaris,

(Tgk.M.Daoed Beureueh)

(Kamaroesid)

106. Susunan Djawatan Sosial dan Djawatan Perburuhan Propinsi Atjeh. (surat Gubernur tgl. 20-1-'50 No. 327/5/Peg).

Dengan peraharaan Menteri Dalam Negeri R.I. Djokjakarta, kepada Menteri Sosial diminta ketegasan berkenaan dengan pemertjahan dari Djawatan Sosial dengan Djawatan Perburuhan. Lebih lanjut supaja memberikan instrucie.

107. Tambahan subsidie D.P.R.K. Atjeh Tengah:

- a. Biaja pemeliharaan orang2 sakit dalam rumah sakit Pemerintah Atjeh Tengah buat lima bulam dan
- b. Biaja pemeliharaan djalan/djembatan, sekolah2 dan untuk persediaan uang lembur guru2 dan lain2.

a dan b masing2 R.10.000.000,-
= R.20.000.000,-
(surat permintaan subsidie No. 5/Ku/BE/50).

Setelah memperhatikan keadaan keuangan dewasa ini, permintaan jang tersebut hanja dapat diperkenankan sebagai berikut:

- a. Untuk orang2 sakit jang tinggal didalam rumah sakit R.2.000.000,-
- b. Untuk lembur Guru2 Sekolah " 1.000.000,-

Djumlah: R.3.000.000,-
=====

108. Bantuan dan pindjaman uang untuk-biaja 3 utusan PGRI ke kongres Guru Indonesia di Djokjakarta tgl. 26-2-1950 (surat Pemimpin Daerah PGRI Atjeh tanggal 18 Februari 1950 No. 110/PD/III di-alamatkan kepada Gubernur Atjeh).

/ di Koetaradja
Berhubung dengan hak dan kewadji-
ban mengeluarkan uang - menurut pe-
raturan jang paling achir - dengan
terbentuknja Kantor Pusat Perbendah-
raan R.I. /telah berpindah kepada
Menteri Keuangan R.I. Kepada Pemimpin
PGRI Daerah Atjeh diberitahukan, bah-
wa Gubernur dalam hal ini tidak dapat
memberikan pertimbangan atas permin-
taan tersebut, sedangkan Propinsi
Atjeh tiada mempunyai wang.

109. Desa Pemuda

- a. Supaja Desa Pemuda Pan-
tai Tjermin (Atjeh Sela-
tan) dibagi-bagi kepada
"Warga desanja" dan lain2.
- b. Supaja Desa Pemuda Tela-
ga Tudjuh Samahani -idem
- dan dititip

(surat Kepala Djawatan Sosial
/Perburuhan tgl. 26-1-1950 No. 2.
1/IV/3).

Setelah memperhatikan pengeluaran
uang dan hasil jang diperoleh dari
kedua-dua Desa Pemuda jang tersebut
Pantai Tjermin dan Telaga Tudjuh),
ditetapkan:

1. Pemerintah tidak dapat lagi menje-
tudju untuk meneruskan perusahaan
Desa Pemuda tersebut sebagai "pe-
rusahaan" pemerintah.
2. Setudju membagi-bagi Desa Pemuda
itu kepada warga-desa tersebut.
3. Pemerintah tidak dapat memberikan
bantuan belandja jang achir, seba-
gai jang diusulkan oleh Djawatan
Sosial/Perburuhan.
4. Penglaksanaan tentang pembagian jang
tersebut pada ajat 2, diserahkan
kepada Djawatan Sosial/Perburuhan
Propinsi.
5. Bila nanti penjerahan telah ber-
laku, diminta supaja Djawatan
Sosial/Perburuhan memberikan lapu-
ran lengkap mengenai penjerahan itu
dan dikirim kepada:

- a. Gubernur Atjeh
 - b. D.P.D. Propinsi Atjeh
 - c. Bupati Atjeh Selatan/Atjeh Besar.
6. Verantwoording (Pantai Tjermin/Telaga Tudjuh) dari semendjak Desa Pemuda itu dibangun, sampai achir penjerahan/pembahagian kepada masing2 "warga-desanja" itu, diperbuat kembar dua dan dikirimkan kepada D.P.D. Propinsi Atjeh dan Djawatan Keuangan Propinsi Atjeh.

110. Deviezen luar negeri.

Berhubung dengan Pemerintah ada mempunyai pengakuan jang telah didjandjikan mendjual dollar terhitung kurs R.1.000,- kepada saudagar2, jaitu berkenaan dengan barang2 jang diambil oleh pemerintah untuk ditjatukan kepada penduduk, - ketetapan Wakil Perdana Menteri R.I. Kalau saudagar2 jang menjerahkan barang tersebut, tidak mendapat cõpra menurut harga Pemerintah dan harga menurut ketetapan Pemerintah sudah pasti tidak dapat, dikabarkan kepada Pemerintah Pusat d/p paduka Tuan Gubernur Atjeh, bahwa sebelum hutang jang tersebut di selesaikan, selama itu pula belum dapat diberitahukan deviezen luar negeri.

Pengakuan mana didjandjikan oleh paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara dengan para saudagar Koetaradja jang dipersaksikan oleh:

- 1). Kepala Perdagangan
- 2). Kepala Pabean
- 3). Kepala Polisi M. Isa
- 4). Komandan C.P.M. Sumatera
- 5). Residen Toeankoe Mahmoed
- 6). Para wakil Pedagang di Koetaradja

Dan hal ini telah disampaikan kepada paduka jang mulia Wakil Perdana Menteri di Koetaradja.

111. Barang2 dari luar daerah Propinsi Atjeh jang didatangkan dengan z.g. toewijzing. (anggauta T.M. Amin).

Untuk mendjaga supaja barang2 ini didjual menurut harga jang pantas, mengambil keuntungan jang tidak berlebihan, hendaklah pendjualan tersebut diatur oleh Pemerintah.

Demikian djuga haruslah ditegaskan, bahwa barang2 toewijzing tersebut, hanja dapat didatangkan oleh:

- a. Importeur/Exporteur jang telah diakui oleh Pemerintah dan
- b. Orang2 jang mempunyai licensi

Untuk membitjarakan hal ini lebih landjut kelak akan diadakan pertemuan dengan Kepala Djawatan Perdagangan R.I.